

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan Analisa yang dilakukan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perseroan Terbatas yang belum berbadan hukum ketika para anggota nya melaksanakan suatu perbuatan hukum maka tanggungjawab dari apa yang di laksanakan tersebut adalah menjadi tanggung jawab secara tanggung renteng para anggota terhadap perbuatan hukum tersebut, berdasarkan prinsip Fiduciary Duties yaitu Ketika satu pihak berbuat sesuatu bagi kepentingan pihak lain dan mengesampingkan kepentingan pribadinya. Beralihnya tanggung jawab secara tanggung renteng tersebut adalah Ketika perbuatan hukum tersebut telah menjadi tanggungjawab Perseroan Terbatas Ketika telah menjadi Subjek Hukum, yaitu saat Perseroan telah di daftarkan ke Menteri dan menjadi Badan Hukum, dan perbuatan Hukum tersebut telah di setuju oleh semua pemegang saham perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
2. Peran Notaris dalam pendirian Perseroan Terbatas sangat besar, dimulai dari membuat Akta Pendirian, Mendaftarkan Badan Hukum Perseroan ke Kementrian, sampai dengan membuat Akta atas perbuatan hukum apapun yang akan di lakukan oleh Perseroan tersebut, baik bagi Perseroan Terbatas yang telah Menjadi Badan Hukum maupun yang belum menjadi Badan Hukum, dalam Perbuatan

Hukum yang akan dilakukan Perseroan yang belum menjadi Badan Hukum, Notaris dapat menjelaskan hal tersebut di dalam Komparasi Akta Notaris, bahwa Pihak yang mewakili Perseroan Terbatas bertindak untuk Perseroan tersebut akan tetapi Bertanggung Jawab secara tanggung renteng atas apapun akibat hukum yang timbul, Perseroan Terbatas bukan Subjek Hukum karena Perseroan Terbatas belum berstatus sebagai Badan Hukum, dan Notaris sebagai pembuat akta Perseroan Terbatas berkewajiban untuk memberi edukasi kepada organ PT seluruhnya, agar organ PT sebagai yang menjalankan suatu badan hukum bertindak mengikuti hukum yang berlaku sehingga tidak terjadinya perilaku menyimpang seperti pencucian uang atau Tindakan criminal lainnya yang mengatas namakan PT.

B. Saran

1. Hendak nya jika Perseroan Terbatas yang akan melaksanakan pendirian langsung di daftarkan ke kementrian agar menjadi badan hukum, sehingga apapun Tindakan hukum yang akan di jalankan dapat menjadi tanggungjawab Perseroan secara langsung, agar Perseroan Terbatas dapat menjalankan hak dan tanggungjawabnya.
2. Sebagai seorang Notaris berkewajiban untuk mengedukasi para pihak yang akan mendirikan Perseroan Terbatas, dan menjelaskan apa saja Langkah Langkah yang akan di jalankan oleh para pihak agar Perseroan Terbatas dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ada.